



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Terapi Intensif

No. SK : 065/16494.1/102.7/2022

Persyaratan

1. Memiliki dokumen medis rawat inap
2. Memiliki surat MRS dari IGD
3. Kalau pasien dari ruangan lain harus ada lembar alih DPJP dari DPJP asal ke DPJP Intensif yang sudah dilengkapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerimaan Pasien a. Perawat melakukan timbang terima pasien b. Perawat mengecek kelengkapan dokumen rekam medis pasien c. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang: - Pengenalan Petugas - DPJP/dokter jaga yang merawat - Pengenalan Ruangan/Lingkungan - Tata Tertib Pasien/Penunggu Pasien di Ruang Rawat Intensif
2. 2. Prosedur Pelayanan a. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tindakan sesuai instruksi DPJP/dokter jaga b. Perawat melaporkan pasien baru kepada DPJP/dokter jaga c. DPJP melakukan visite setiap hari d. DPJP/Dokter Jaga memberikan penjelasan tentang kondisi pasien dan melakukan informed consent kepada keluarga pasien tentang tindakan medik yang perlu dilakukan. e. Selama perawatan pasien mendapatkan pelayanan yang terintegrasi oleh Dokter Spesialis, Dokter, Perawat, Farmasi, dan Ahli Gizi. f. Pasien mendapatkan perawatan intensif sampai dengan DPJP memutuskan pasien sudah tidak memerlukan perawatan intensif
3. 3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Setelah pasien dinyatakan tidak memerlukan perawatan intensif oleh DPJP, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat inap biasa atau KRS sesuai kasus pasien. b. Petugas mencari ruang rawat inap untuk pasien pindah. c. Perawat melakukan timbang terima pasien dengan perawat ruang rawat inap. d. Pasien dipindahkan menuju ke ruang rawat inap.

Waktu Penyelesaian



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

60 Menit

1. Lama waktu penerimaan pasien baru:

a. Mulai petugas Rawat Intensif menerima informasi adanya pasien baru sampai siap menerima pasien baru: □ 60 menit

b. Timbang terima Pasien: □ 60 menit

c. Mengecek kelengkapan dokumen rekam medis: □ 10 menit

d. Pemberian Edukasi kepada keluarga pasien: □ 15 menit

2. Waktu Pelayanan Ruang Rawat Intensif: 24 jam

3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:

a. Pasien Pindah Ruangan:

Mulai petugas rawat intensif mendapatkan konfirmasi ketersediaan kamar dari petugas ruangan yang dituju sampai pasien diambil: 60 menit

b. Pasien KRS:

- Dirujuk ke RS Lain: ± 120 menit.

Meninggal: 120 menit, sesuai prosedur pengambilan jenazah di ruangan dilakukan 2 jam setelah pasien dinyatakan meninggal.

Biaya / Tarif



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Tidak dipungut biaya

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien umum berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 900/3790/302/2017

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien JKN/BPJS berdasarkan:

1. PMK No.76 Tentang Pedoman INA-CBG Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. PMK No.26 th 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups INA-CBG
3. PMK No.28 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
4. Salinan Perpres No.82 Th 2018
5. PMK No.51 Th 2018 Tentang Urun Biaya
6. PMK No.16 Th 2019 Tentang Pencegahan Anti Fraud

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien Biakes Maskin berdasarkan:

Pergub No.16 Th 2022

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien asuransi lainnya akan dibayarkan oleh asuransi sesuai dengan MoU/perjanjian

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan di Ruang ICU Kapuas A (Transplantasi organ dan Pasca operasi bedah jantung) 2. Pelayanan di Ruang ICU Kapuas B 3. Pelayanan di Ruang ICU Kapuas C 4. Pelayanan di Ruang PICU Krakatau 5. Pelayanan di Ruang ICU Infeksi Melati

Pengaduan Layanan



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Untuk layanan pengaduan, masyarakat dapat disampaikan secara:

1. langsung

Diterima oleh petugas layanan pengaduan (baik pasien umum maupun BPJS Kesehatan) di Ruang Complaint Center (Tempat Layanan Pengaduan) yang berlokasi di belakang Tempat Layanan Informasi (TLI/Lobby)

2. tidak langsung

- mengakses aplikasi whatsapp "sambatrssa" yang sudah terpasang di beberapa titik layanan
- melalui sms atau whatsapp ke nomor telepon HP Pengaduan 081555606668
- mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan dikirim ke alamat RSUD Dr. Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang
- melalui email ppid.rssa@gmail.com
- melalui DM di sosial media RSSA (Instagram @rssamalang, FB akun RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, twitter @rsudsaifulanwar

melalui kanal LAPOR! SP4N